

PERUBAHAN PERBUP 45/2022 - SAPD

2025

PERBUP REMBANG No.111 . BD No.111 /2025: 3 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penerapan sistem akuntansi yang kredibel dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif dan efisien

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025 dan ditetapkan 31 Desember 2025.

- Jumlah Halaman : 3 Hlm.

- Jumlah Lampiran : 3 bandel Lamp.